

Website: <https://alpropublication.com/>
E-mail: admin@journal.alpropublication.com

Jl. Karana, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. CP 0822 9360 5971

ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN PADA SAAT COVID-19 PADA PERBANKAN DI BEI

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BEFORE AND DURING COVID-19 IN BANKING AT BEI

Sendi Putrawan¹, Nofia Ridhowati²

S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Email Penulis Korespondensi : sendiputrawan@gmail.com
(0822 9360 5971)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan di Indonesia apakah terdapat perbedaan atau tidak antara sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode komparatif. Perbankan Indonesia dalam penelitian ini adalah 31 perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah dipilih berdasarkan teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019 sampai 2020. Data diolah dengan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19 pada rasio Net Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Good Corporate Governance (GCG). Sedangkan pada rasio Return On Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19. Perkembangan kinerja keuangan perbankan di Indonesia sebelum terjadinya Covid-19 lebih baik dari pada saat terjadinya Covid-19, namun masih dalam batas aman.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, Permodalan.

PUBLISHED BY :

Alpro Publication

Address :

Jl. Karana, Kelurahan Mambo,
Kecamatan Palu Utara - Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Email :

admin@journal.alpropublication.com

Phone :

0822 9360 5971



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the development of banking in Indonesia whether or not there are differences between before and during the occurrence of Covid-19. The type of research conducted is quantitative research with comparative methods. Indonesian banks in this study were 31 banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) which were selected based on the sampling technique, namely purposive sampling. The data used in this study is the annual financial report of the banking test listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019 to 2020. The data is processed with a different Wilcoxon Signed Rank Test using SPSS version 21. The results show that there is no significant difference between before and at the time of Covid-19 on the ratio of Net Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Good Corporate Governance (GCG). While the ratio of Return On Assets (ROA) and Capital Adequacy Ratio (CAR) there are significant differences between before and during the occurrence of Covid-19. The development of banking financial performance in Indonesia before the onset of Covid-19 was better than during the occurrence of Covid-19, but still within safe limits.

Keywords: Financial Performance, Risk Profile, GCG, Earnings, Capital.

PENDAHULUAN

Bank menjadi suatu hal yang sudah dikenal masyarakat Indonesia maupun dunia. Bank menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya dalam melakukan aktivitas keuangan seperti menyimpan dana, investasi, serta mengirim uang ke tempat yang lain dengan cepat dan aman. Bank merupakan Financial Intermediary (perantara keuangan) yang berarti bank sebagai penghubung kebutuhan dua nasabah berbeda. Satu pihak yaitu nasabah yang mempunyai kelebihan dana dengan melakukan simpanan dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Sedangkan pihak berikutnya ialah masyarakat yang membutuhkan dana dengan melakukan kredit dan pembiayaan lainnya (Ismail 2010:8). Sehingga sampai saat ini bank menjadi lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat luas.

Namun saat ini, Indonesia bahkan dunia sedang mengalami fenomena yang mempengaruhi segala sektor dan sendi kehidupan, fenomena tersebut adalah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Pandemi ini muncul pertama di negara China, Wuhan pada akhir tahun 2019, virus tersebut menyebar begitu cepat hingga sampai di Indonesia diumumkan oleh Presiden RI Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 (Covid19.go.id). Covid-19 adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan membuat sulit bernapas hingga menyebabkan kematian. Semua orang harus mengurangi aktivitas di luar rumah karena upaya pemerintah dalam menangani virus ini dengan menerapkan pembatasan sosial (social distancing). Keadaan ini tentunya sangat berdampak terhadap setiap masyarakat yang mempunyai pekerjaan maupun yang memiliki bisnis karena tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa dan pada akhirnya membuat kondisi keuangannya menjadi menurun. Hal ini berimbas ke sektor perbankan karena sumber dana perbankan berasal dari masyarakat, peningkatan pembiayaan bermasalah karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga pertumbuhan pembiayaan menjadi lambat (Surya & Asiyah, 2020). Untuk melihat apakah perbankan di Indonesia benar-benar merasakan dampak terhadap Covid-19 akan dilihat dari kinerja keuangannya yang menjadi tolak ukur dalam mengetahui proses pelaksanaan sumber daya keuangan perusahaan, juga untuk melihat keberhasilan manajer perusahaan dalam mengelola perusahaannya.

Kinerja keuangan pada umumnya diperlukan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan sebagai analisis dalam

memastikan apakah perusahaan telah melakukan praktik keuangan dengan baik dan akurat sesuai dengan aturan pelaksanaan keuangan. Cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank adalah dengan melakukan analisis terhadap faktor yang berpengaruh dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank dengan mengacu pada kriteria rasio keuangan bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian terhadap Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas), Capital (Permodalan) atau yang biasa disingkat dengan RGEC, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penelitian ini mengukur faktor *risk profile* dengan menggunakan faktor risiko kredit dan risiko likuiditas.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati (Ikatan Bankir Indonesia 2016:23). Risiko kredit diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL adalah salah satu ukuran rasio risiko suatu bank dan mewakili besar kecilnya risiko kredit macet yang ada pada bank (Darmawi 2011:16). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 jika rasio risiko kredit melebihi 5% dari total kredit maka bank dianggap sulit dan membahayakan kelangsungan usahanya. Berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP/2011 *Non Performing Loan* (NPL) dirumuskan sebagai berikut.

$$NPL = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2) Risiko Likuiditas

Menurut (Darmawi 2011:59) likuiditas digunakan untuk melihat apakah persediaan kas dan aset lainnya dapat dengan mudah dicairkan menjadi uang tunai untuk membayar utangnya. Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah pengukuran likuiditas berupa persediaan rasio pinjaman deposit (Darmawi 2011:61). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 standar untuk LDR adalah 85%-100%, jika rasio LDR tinggi maka likuiditas dalam keadaan baik, perusahaan juga dianggap mampu menyalurkan pinjaman dengan baik. Berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP/2011 LDR dirumuskan sebagai berikut.

$$LDR = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

b) Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 Tentang *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum, menyebutkan GCG merupakan tata kelola bank yang dinilai berdasarkan beberapa ketentuan pokok yang sudah ditentukan. Pertama, terbuka (*transparency*). Kedua, akuntabilitas (*accountability*). Ketiga, tanggung jawab (*responsibility*). Keempat, independen (*independency*). Kelima, keadilan (*fairness*). Untuk memastikan penerapan 5 (lima) ketentuan tersebut, bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat. Jika peringkat kecil maka mencerminkan penerapan GCG yang baik.

c) Rentabilitas (*Earnings*)

Merupakan ukuran kesanggupan bank dalam mendapatkan keuntungan serta pengukuran efisiensi dan profitabilitas usaha. Menurut Kasmir (2014:44) rasio untuk mengukur rentabilitas adalah yaitu *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio untuk mengidentifikasi apakah investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menghasilkan pengembalian sesuai yang diperkirakan dari aset

yang dimiliki (Fahmi 2012:98). Tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 standar untuk ROA adalah diatas 0,5%. Apabila nilai ROA tinggi maka bank dianggap mampu dalam menghasilkan keuntungan. Menurut SE BI No.13/24/DPNP/2011 *Return On Asset* (ROA) dirumuskan sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total Aset}} \times 100\%$$

d) Permodalan (*Capital*)

Menurut Kasmir (2014:44) rasio permodalan digunakan agar bisa mengetahui modal bank yang ada apakah cukup untuk mendukung kegiatan perbankan secara efisien atau tidak, dinilai berdasarkan minimum kecukupan modal bank, berdasarkan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio pengukuran kecukupan modal dalam menunjang aset yang menghasilkan risiko. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 standar untuk CAR adalah 8%. Apabila rasio CAR menghasilkan nilai yang tinggi maka bank dapat aktiva produktif yang berisiko dengan baik. Berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP/2011 CAR dirumuskan sebagai berikut.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Kinerja keuangan akan menunjukkan sejauh mana perusahaannya dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berdasarkan penelitian terdahulu Covid-19 berdampak terhadap kinerja keuangan bank. Penelitian Eka Putra (2021) menunjukkan ada kenaikan kredit bermasalah pada bank saat terjadinya pandemi karena meningkatnya risiko gagal bayar oleh debitur, sehingga LDR yang mencerminkan jumlah kredit mengalami penurunan dikarenakan bank menurunkan kredit yang diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, ROA perbankan juga menurun karena *income before tax* yang didapatkan menurun dan tidak diimbangi dengan peningkatan *total assets*. Sedangkan rasio CAR menurut (Maghfiroh, 2020) juga ikut menurun karena pada saat pandemi perbankan mengalami penurunan modal sehingga adanya penurunan aset tertimbang pada *credit risk*, *operational risk*, dan *market risk*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan di Indonesia apakah terdapat perbedaan atau tidak antara sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode komparatif, yaitu membandingkan serta mengkaji perbedaan kinerja keuangan bank satu tahun sebelum Covid-19 dan kinerja keuangan bank satu tahun pada saat munculnya Covid-19. Waktu penelitian yaitu tahun 2019 yang menggambarkan sebelum Covid-19 dan tahun 2020 pada saat Covid-19.

Populasi penelitian adalah industri perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 dan 2020, yang berjumlah 46 bank, jumlah tersebut bukan merupakan keseluruhan objek sehingga akan dilakukan penentuan sampel lebih lanjut. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono 2015:124). Adapun karakteristik perbankan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Metode Purposive Sampling

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	46
2	Bank yang tidak mempublikasikan laporan tahunan 2019-2020	(15)
Jumlah sampel perbankan yang lulus uji kriteria		31

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini akan memakai data sekunder, yaitu laporan keuangan perbankan periode tahun 2019 sampai 2020. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data di situs Bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id> dan dari *website* resmi tiap bank yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara memperhatikan dokumen dan catatan perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian. Penelitian ini akan mengambil data NPL, LDR, GCG, ROA, dan CAR dari laporan keuangan perbankan periode 2019-2020.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dengan tidak menarik kesimpulan yang sifatnya umum (Sugiyono, 2015:207). Penelitian ini juga menggunakan pengukuran Uji Beda *Wilcoxon Signed Rank Test* yaitu uji statistik non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan yang memiliki dua perlakuan berbeda (Pramana, 2012). Uji ini digunakan karena data tidak berdistribusi normal, oleh karena itu sebelum masuk pada uji beda harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, jika data berdistribusi normal bisa menggunakan uji *paired sample t-test*, karena penelitian ini mendapatkan hasil data tidak berdistribusi normal maka uji analisis yang digunakan adalah *Wilcoxon Signed Rank Test*. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai (Asymp.Sig) < 0,05 maka disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.
- 2) Jika nilai (Asymp.Sig) ≥ 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.

HASIL

Tabel 2 Hasil Uji Beda *Wilcoxon Signed Rank Test*

Rasio	N	Mean		Std.		Naik/Turun	Asymp.Sig.
		2019	2020	2019	2020		
NPL	31	3,3381	3,6494	2,0164	3,71557	0,31	0,938
LDR	31	94,2077	90,9755	22,2392	23,7973	-3,23	0,065
GCG	31	2,129	2,0968	0,49946	0,59749	-0,03	0,564
ROA	31	1,1735	0,6406	4,06037	2,93038	-0,53	0,016
CAR	31	27,2571	29,2981	24,048	15,6134	2,04	0,022

Sumber: Bursa Efek Indonesia

PEMBAHASAN

1) Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia Sebelum dan Pada saat Covid-19 pada rasio Net Performing Loan (NPL)

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0,938. Karena nilai 0,938 lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan Wilcoxon Signed Rank Test jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $\geq 0,05$ tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio Net Performing Loan (NPL) sebelum dan pada saat Covid-19. Penelitian ini juga menunjukkan rata-rata nilai NPL sebelum dan pada saat Covid-19 mengalami kenaikan, namun rata-rata nilai sebesar 3,65 tersebut masih dalam kategori sehat dilihat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/201 yaitu batas rasio NPL adalah 5%.

NPL adalah rasio yang menunjukkan besarnya kredit bermasalah yang ada pada bank dihitung berdasarkan total kredit bermasalah dan total kredit (Darmawi 2011:16). Jika nilai NPL, jumlah total kredit bermasalah lebih besar dari total jumlah pinjaman. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 semakin tinggi nilai NPL maka akan semakin buruk kualitas pinjaman bank dan akan membahayakan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa ada kenaikan NPL pada saat Covid-19 sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan kredit bermasalah terjadi pada beberapa bank.

Kenaikan kredit bermasalah pada bank disebabkan oleh keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya pada bank. Keterlambatan membayar tersebut karena kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat pada saat pandemi yang mengharuskan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah karena ada peraturan pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga mengakibatkan beberapa usaha tutup bahkan sampai pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada akhirnya banyak orang yang kehilangan sumber penghasilannya dan sulit untuk memenuhi kewajibannya pada bank. Hal tersebut sesuai dengan faktor eksternal yang mempengaruhi angka NPL menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) yaitu perubahan kondisi ekonomi karena adanya kebijakan baru yang diterapkan, serta faktor risiko bencana alam sehingga mempengaruhi bidang usaha debitur. Sehingga bisa dikatakan bahwa adanya Covid-19 dan adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial mempengaruhi kenaikan NPL. Seperti hasil penelitian Eka Putra (2021) bahwa pada masa pandemi Covid-19 rata-rata nilai kredit bermasalah bank meningkat karena meningkatnya risiko debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Angka NPL yang terus meningkat tersebut semakin memperjelas bahwa adanya kredit macet yang terjadi akibat pandemi.

Walaupun ada kenaikan NPL pada saat pandemi namun hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan NPL sebelum ke pada saat Covid-19 disebabkan oleh beberapa bank masih mampu menstabilkan kredit bermasalahnya. Sehingga kenaikan NPL tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Sejalan dengan penelitian Jalih & Rani (2020) yang mengatakan tidak ada perbedaan signifikan pada saat Covid-19 karena adanya pemberian restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan yang dilakukan bank terhadap nasabah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Restrukturisasi dianggap mampu untuk menekan nilai NPL. Selain itu beberapa pelaku usaha, UKM, dan masyarakat yang tidak mengalami penurunan pendapatan secara signifikan sehingga masih mampu membayar kewajibannya. Dengan cara tersebut beberapa bank mampu menekan besaran kredit bermasalah. Pemberian restrukturisasi tersebut yang dilakukan terhadap nasabah sejalan

dengan adanya teori Stewardship yang mengatakan bahwa manajer akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan publik sehingga restrukturisasi dianggap jalan terbaik untuk menekan nilai NPL pada masa pandemi.

Sejalan dengan penelitian Ilhami & Thamrin (2021) yang menunjukkan tidak adanya perbedaan pada kinerja keuangan rasio NPL sebelum ke pada saat Covid-19 pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena perbankan Indonesia masih mampu bertahan karena rasio NPL masih dalam batas aman.

Berbeda dengan penelitian Maghfiroh (2020) yang mengatakan ada perbedaan saat pandemi. Selain karena penelitian tersebut meneliti lebih banyak bank sehingga terlihat banyak bank yang mengalami kredit bermasalah, kenaikan tersebut juga disebabkan oleh tingginya nilai kredit bermasalah karena terhambatnya proses pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya karena pekerjaan maupun usaha yang dilakukan menjadi terhambat pada saat pandemi. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga orang-orang untuk tetap di rumah sehingga produktivitasnya menjadi menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melaporkan beberapa bank mulai mengalami kenaikan rasio kredit bermasalah akibat perlambatan ekonomi pada masa pandemi sehingga melemahkan kualitas kredit (Newswire, 2020)

2) Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia Sebelum dan Pada saat Covid-19 pada rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,065. Karena nilai 0,065 lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan Wilcoxon Signed Rank Test jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $\geq 0,05$ tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebelum dan pada saat Covid-19. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata LDR sebelum dan pada saat Covid-19 mengalami penurunan, namun nilai rata-rata sebesar 90,98 tersebut masih dalam kategori cukup sehat dilihat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 yaitu rasio 85%-100% masuk dalam kategori cukup sehat.

LDR menunjukkan apakah bank dapat menjamin bahwa kredit yang diberikan dapat membayar kembali dana deposan sebagai bentuk likuiditasnya (Darmawi 2011:61). Rasio LDR adalah hasil dari total kredit dibagi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, giro, dan deposito. Apabila LDR tinggi artinya pertumbuhan kredit tumbuh lebih tinggi dari dana pihak ketiga. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 jika nilai LDR tinggi maka likuiditas dianggap baik dengan asumsi bank bisa menyalurkan pinjaman secara efektif. Dengan demikian penurunan nilai LDR pada penelitian ini menunjukkan bahwa bank tidak menyalurkan pinjamannya secara optimal pada masa pandemi.

Penurunan rata-rata LDR sebelum ke pada saat Covid-19 disebabkan oleh rendahnya nilai kredit pada bank dibandingkan dengan nilai dana pihak ketiga sehingga terjadi ketidakseimbangan. Sejalan dengan penelitian Maghfiroh (2020) LDR yang turun disebabkan oleh penurunan kredit/pinjaman dan naiknya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga menjadi tidak seimbang, nilai DPK naik pada saat Covid-19. Rendahnya nilai kredit pada bank tentunya karena kurangnya permohonan kredit pada masa pandemi. Permintaan rendah pada masa pandemi terjadi karena adanya kebijakan social distancing yang mengharuskan kegiatan dilakukan dari rumah sehingga bidang usaha yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebijakan tersebut mengalami hambatan bahkan mengalami kerugian sehingga harus mengurangi biaya perusahaannya. Beberapa perusahaan bahkan mengurangi jumlah karyawannya yang menyebabkan Pemutusan Kontrak Kerja (PHK). Hal tersebut membuat hilangnya pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada kelancaran dalam melunasi kewajibannya di bank. Selain itu, hilangnya pendapatan usaha karena kebijakan yang dibuat pemerintah dan kondisi ekonomi yang tidak

stabil mengurangi minat masyarakat dalam melakukan kredit/pinjaman, sehingga bank lebih selektif dalam memberikan kredit/pinjaman. Mantan Menteri Keuangan dan Ekonom Senior Chatib Basri mengungkapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak ada aktivitas ekonomi dan tidak ada permintaan kredit sangat mempengaruhi kredit di Bank (detikfinance, 2020). Hal tersebut yang membuat angka rasio LDR perbankan menurun. Hasil penelitian juga menunjukkan ada 21 perbankan yang mengalami penurunan LDR dan hanya 10 perbankan yang mengalami kenaikan LDR pada saat pandemi.

Tidak adanya perbedaan rasio LDR sebelum dan pada saat Covid-19 walaupun ada penurunan menunjukkan beberapa bank mampu mempertahankan kesehatan likuiditasnya walaupun dalam masa pandemi. Bank bisa mempertahankan likuiditasnya berkat usaha pemerintah dalam memulihkan permintaan kredit perbankan dengan cara pemulihan permintaan riil konsumsi masyarakat. Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan skema pemerintah untuk memulihkan kembali permintaan riil konsumsi, program diantaranya adalah jaminan sosial untuk mempertahankan konsumsi masyarakat, pemberian subsidi kepada pelaku UMKM serta menempatkan dana likuiditas pada bank. Oleh karena itu, pemulihan kembali riil konsumsi diharapkan akan meningkatkan kembali permintaan kredit.

Selain itu, likuiditas perbankan bisa terjaga dalam masa pandemi karena ada Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2020 melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menaruh dana pada bank-bank yang dianggap bermasalah, nilai dana yang dimasukkan paling banyak 30% dari aset LPS dengan waktu jatuh tempo 1 bulan dan 5 kali perpanjangan. Penempatan LPS ini menjaga kinerja likuiditas bank selama pandemi Covid-19 Seto, (2021). Maka dari itu walaupun mengalami penurunan LDR perbankan tidak begitu berbeda pada saat pandemi dan masih dalam kategori sehat. Sejalan dengan penelitian Effendi & Hariani (2020) yang mengatakan LDR perbankan syariah menurun tetapi masih dalam batas aman.

Berbeda dengan penelitian Pratiwi (2021) menunjukkan hasil berbeda yaitu ada perbedaan kinerja keuangan pada masa sebelum dan saat pandemi pada bank konvensional karena penurunan nilai kredit dan nilai dana pihak ketiga meningkat dari saat sebelum pandemi.

3) Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia Sebelum dan Pada saat Covid-19 pada rasio Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,564. Karena nilai 0,564 lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan Wilcoxon Signed Rank Test jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) $\geq 0,05$ tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio Good Corporate Governance (GCG) sebelum dan pada saat Covid-19. Penelitian ini juga menunjukkan rata-rata nilai GCG sebelum dan pada saat Covid-19 mengalami penurunan, namun rata-rata nilai sebesar 2,10 tersebut masih dalam kategori baik dilihat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 bahwa peringkat 2 masuk dalam kategori baik.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 GCG adalah tata kelola perbankan yang menerapkan lima prinsip dasar yang diatur Bank Indonesia dan memerlukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap struktur pengendalian perusahaan. Peringkat GCG yang rendah memperlihatkan bahwa terlaksana dengan baik penerapannya. Walaupun GCG pada saat Covid-19 mengalami kenaikan namun rata-ratanya tetap sama dengan pada saat sebelum terjadinya Covid-19 yaitu berada pada peringkat 2. Karena nilai rata-rata GCG menunjukkan peringkat kecil maka dari itu bisa disimpulkan bahwa pada masa pandemi tata kelola perbankan bisa dilaksanakan dengan baik.

Kinerja perbankan sebelum dan pada saat pandemi jika dilihat dari GCG tidak mengalami perubahan karena nilai rata-ratanya tetap berada pada peringkat yang sama pada saat pandemi sehingga penelitian

ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Good Corporate Governance (GCG) sebelum dan pada saat Covid-19 karena bank tidak berupaya untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan stakeholders, serta bank mampu mempertahankan pelaksanaan tata kelola perusahaannya dengan tidak terpengaruh oleh pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan 2 perbankan mengalami penurunan GCG dan hanya 1 perbankan yang mengalami peningkatan GCG. Dan juga ada 28 perbankan yang memiliki nilai GCG yang sama antara sebelum dan pada saat Covid-19. Hal tersebut menggambarkan bahwa GCG perbankan pada saat pandemi tidak berupaya untuk ditingkatkan. Sejalan dengan penelitian Eka Putra (2021) tidak ada perbedaan GCG antara sebelum dan pada saat Covid-19 yang mengatakan perbankan Indonesia masih dalam keadaan baik walaupun terjadinya pandemi Covid-19 karena memiliki nilai rata-rata dengan urutan peringkat kecil. Sehingga disimpulkan walaupun terlihat hanya sedikit peningkatan GCG yang dilakukan setidaknya manajer pada setiap bank tetap mampu menjaga pelaksanaan tata kelola perusahaannya dengan baik walaupun terjadinya pandemi.

Sejalan dengan penelitian Sulistiani & Iswanaji (2021) juga mengatakan penerapan GCG pada Bank Umum Syariah saat Covid-19 dijalankan dengan baik dan pihak manajemen segera melakukan perbaikan pada saat terjadinya kelemahan dalam prinsip-prinsip GCG, namun masih ada beberapa bank yang membutuhkan perhatian penuh dari manajemen bank. Pasalnya, penerapan GCG masih memiliki kelemahan yang cukup besar.

4) Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia Sebelum dan Pada saat Covid-19 pada rasio Return On Asset (ROA)

Berdasarkan tabel 2 nilai Asymp.Sig. (2-tailed) bernilai 0,016. Nilai tersebut lebih kecil/kurang dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan Wilcoxon Signed Rank Test jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05 ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada rasio Return On Asset (ROA) sebelum dan pada saat Covid-19. Penelitian ini juga menunjukkan rata-rata nilai ROA sebelum dan pada saat Covid-19 mengalami penurunan, namun rata-rata nilai sebesar 0,64 tersebut masih dalam kategori cukup sehat dilihat berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 bahwa rasio 0,5%-1,25% masuk dalam kategori cukup sehat.

ROA merupakan rasio untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Fahmi 2012:98). Rasio ROA adalah hasil dari laba sebelum pajak dibagi total aset. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 jika ROA bernilai positif maka memperlihatkan jumlah aset yang digunakan terhadap operasional menghasilkan keuntungan. Sebaliknya jika nilai ROA bernilai negatif maka aset yang digunakan menghasilkan kerugian. Sehingga hasil penelitian yang menunjukkan penurunan nilai ROA perbankan pada saat pandemi menunjukkan bahwa aset yang digunakan untuk operasional menghasilkan kerugian. Rasio ROA pada penelitian ini terlihat menurun karena ada 24 perbankan yang mengalami penurunan dan hanya 7 perbankan yang mengalami peningkatan pada saat Covid-19.

Penurunan rasio ROA selama pandemi dikarenakan meningkatnya kredit macet yang mempengaruhi laba dari perbankan sesuai dengan yang dikatakan oleh Analisis Moody Tengfu Li bahwa kemampuan profitabilitas bank kian memburuk sejalan dengan biaya kredit macet yang meningkat tajam pada tahun 2020 dan kualitas aset melemah (bisnis.com, 2020). Bank tidak maksimal dalam mendapatkan laba karena jumlah kredit bermasalah besar sehingga kecilnya pendapatan bank yang didapatkan dari bunga pinjaman bank. Hal tersebut menyebabkan rasio ROA pada saat Covid-19 menurun. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Emawati (2018) bahwa Net Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA), semakin tinggi nilai NPL maka profitabilitas bank akan menurun.

Terdapat perbedaan yang signifikan rasio ROA antara sebelum dan pada saat Covid-19 sejalan dengan penelitian Effendi & Hariani (2020) pada bank syariah yang menyatakan bahwa rasio ROA

menurun karena krisis yang dihadapi akibat pandemi, laba sebelum pajak yang dihasilkan setelah penurunan dan tidak diimbangi dengan peningkatan total aset, dengan kata lain jika total aset yang digunakan tidak dapat menghasilkan laba atau jika laba yang diperoleh rendah maka perusahaan mengalami kerugian dan menghambat kinerja bank. Penelitian Fitriani (2020) menunjukkan terdapat perbedaan pada saat terjadinya Covid-19.

Berbeda dengan penelitian (Ilhami & Thamrin, 2021) yang menyatakan tidak ada perbedaan signifikan rasio ROA pada saat Covid-19 pada perbankan syariah di Indonesia karena pada penelitiannya memperlihatkan nilai kredit bermasalah yang rendah sehingga perbankan syariah dianggap bisa memperoleh keuntungan yang baik pada saat pandemi dan nilai rasio ROA pada penelitian tersebut masih dalam batas aman.

5) Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia Sebelum dan Pada saat Covid-19 pada rasio Capital Adequacy Ratio (CAR)

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) adalah 0,022. Nilai tersebut lebih kecil/kurang dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan Wilcoxon Signed Rank Test jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05 ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum dan pada saat Covid-19. Penelitian ini juga menunjukkan rata-rata nilai CAR sebelum dan pada saat Covid-19 mengalami kenaikan, dan rata-rata nilai sebesar 29,30 tersebut masuk dalam kategori sangat sehat dilihat berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 bahwa rasio lebih dari 12% masuk dalam kategori sangat sehat.

CAR merupakan ukuran kecukupan modal untuk mendukung aset penyebab risiko (Kasmir 2014:44). Rasio CAR adalah modal dibagi aset tertimbang menurut risiko. Aset tertimbang menurut risiko adalah nilai nominal suatu komponen aset dikalikan dengan bobot risiko. Sehingga nilai CAR harus tinggi untuk memperlihatkan bahwa bank mampu mempertahankan kecukupan modalnya. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 jika nilai CAR tinggi maka semakin baik kemampuan bank untuk memperoleh aset produktif yang berisiko. Penelitian ini menunjukkan peningkatan nilai rasio CAR pada saat Covid-19 menunjukkan ada 21 perbankan yang mengalami peningkatan CAR dan hanya 10 perbankan yang mengalami penurunan CAR pada saat pandemi, sehingga mencerminkan bahwa bank dalam masa pandemi mempunyai modal yang cukup dalam menutupi aktiva yang berisiko sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa bank bisa melakukan pengelolaan dengan baik terhadap aktiva produktifnya yang berisiko.

Peningkatan CAR terjadi karena peningkatan kredit bermasalah sehingga manajemen telah mengantisipasi dengan cara meningkatkan jumlah modal yang dimiliki untuk menyerap kerugian, hal ini dikemukakan oleh Raharjo dkk (2014) yang menyatakan ada korelasi positif antara NPL dan CAR. Sehingga apabila NPL meningkat maka CAR juga meningkat karena pihak manajemen akan mengantisipasi dengan menaikkan modalnya. Sesuai dengan penelitian ini bahwa terdapat kenaikan rasio NPL sehingga disimpulkan bahwa beberapa bank telah mengantisipasi kredit bermasalah nya dengan menaikkan jumlah modalnya.

Adanya perbedaan yang signifikan rasio CAR pada penelitian ini karena dari perbankan yang diteliti menghasilkan lebih banyak perbankan yang mengalami kenaikan nilai CAR. Sejalan dengan penelitian Sullivan & Widodoatmodjo (2021) ada perbedaan kinerja bank pada rasio CAR antara sebelum dan pada saat Covid-19 pada laporan triwulan yang diteliti meningkat dan disebutkan bahwa bank mampu mencukupi modalnya untuk menutupi aktiva yang berisiko.

Berbeda dengan penelitian Seto (2021) tidak terdapat perbedaan signifikan CAR sektor perbankan karena adanya upaya pemerintah dalam menjaga likuiditas dan permodalan melalui Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No. 70/PMK.05/2020 dengan menjaga stabilitas permodalan pada tingkat tertentu di sektor perbankan dengan menyimpan dana di bank dalam bentuk deposito. Kebijakan ini sangat membantu perbankan untuk menjaga kinerja permodalan selama periode Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19 pada rasio Net Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Good Corporate Governance (GCG). Sedangkan pada rasio Return On Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan pada saat terjadinya Covid-19. Perkembangan kinerja keuangan perbankan di Indonesia sebelum terjadinya Covid-19 lebih baik dari pada saat terjadinya Covid-19, namun masih dalam batas aman

DAFTAR PUSTAKA

1. Bank Indonesia. (t.t.). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
2. Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
3. Bisnis.com. (2020, Mei 29). Moody's: Kualitas Aset dan Profitabilitas Bank Terancam Memburuk Akibat Covid-19 | Finansial. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20200529/90/1246230/moodys-kualitas-aset-dan-profitabilitas-bank-terancam-memburuk-akibat-covid-19>
4. Covid19.go.id. (t.t.). Diambil 28 September 2021, dari <https://covid19.go.id/>
5. Darmawi, H. (2011). Manajemen Perbankan. PT. Bumi Aksara.
6. detikfinance. (2020). Bagaimana Likuiditas Perbankan di Tengah Pandemi Corona? <https://finance.detik.com/moneter/d-5012136/bagaimana-likuiditas-perbankan-di-tengah-pandemi-corona>
7. Effendi, I., & Hariani, P. H. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. 11.
8. Eka Putra, A. (2021). Analisa Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan Menggunakan Metode RGEK Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Go Public).
9. Emawati. (2018). Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank BUMN yang Terdaftar di BURSA EFEK INDONESIA (BEI). universitas muhammadiyah.
10. Fahmi, I. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta.
11. Fitriani, P. D. (2020). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. 12.
12. Ikatan Bankir Indonesia. (2015). Bisnis Kredit Perbankan. Gramedia Pustaka Utama.

13. Ikatan Bankir Indonesia. (2016). Strategi Manajemen Risiko Bank. Gramedia Pustaka Utama.
14. Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
15. Ismail. (2010). Manajemen Perbankan (Pertama). Prenada Media.
16. Jalih, J. H., & Rani, I. H. (2020). Respon NPL Bank Konvensional di Indonesia: Analisis Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 dan Penerapan New Normal. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Hlm: 73-82.
17. Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (14 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
18. Maghfiroh, N. R. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia.
19. Newswire. (2020, Juni 29). Kredit Bermasalah Perbankan Meningkat, Sektor Perdagangan Terbesar. *Solopos.com*. <https://www.solopos.com/kredit-bermasalah-perbankan-meningkat-sektor-perdagangan-terbesar-1068212>
20. Otoritas Jasa Keuangan, R. I. (t.t.). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/PJOK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
21. Pramana, A. (2012). Analisis Perbandingan Trading Volume Activity Dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham. Universitas Diponegoro.
22. Pratiwi, D. (2021). Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). universitas andalas.
23. Raharjo, Pamuji Gesang, & dkk. (2014). Determinant of Capital Ratio: A Panel Data Analysis on State-Owned Banks in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 16 No.4.
24. Seto, A. A. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2.
25. Sugiyono. (2015a). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta.
26. Sugiyono. (2015b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
27. Sulistiani, E., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Dengan Pendekatan RGEC. 11.
28. Sullivan, V. S., & Widoatmodjo, S. (2021). Kinerja Keuangan Bank Sebelum Dan Selama Pandemi (COVID – 19). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.
29. Surya, Y. A., & Asiyah, B. N. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.7 No.2 Desember 2020